

BAB II

ZAKAT DALAM HUKUM ISLAM

A. Definisi dan Dalil Hukum Zakat

1. Pengertian zakat

Di tinjau dari segi bahasa zakat menurut lisan orang arab, kata zakat merupakan kata dasar (*masdar*) dari kata *zaka* yang berarti suci, berkah, tumbuh, dan terpuji, yang semua arti ini digunakan dalam menerjemahkan Al-Qur'an dan Hadits. Zakat juga bisa diartikan sebagai *nama* (kesuburan), *thaharah* (kesucian), *barakah* (keberkatan).¹

Dari segi istilah fiqh, zakat berarti “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, di samping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri.”² Sedangkan makna zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu dengan syarat tertentu pula.³ Perumusan tersebut senada dengan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yaitu: zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

¹ TM Hasbi Ash Shiddieqy, *op.cit*, hlm. 3

² Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, terj. Didin Hafidudin dan Hasandi, Cet. 5, Bandung: Mizan, 1999, hlm.34

³ Muhammad Daud Ali, *op.cit*, hlm. 39

Dari definisi tersebut di atas jelaslah bahwa zakat menurut terminologi *fuqoha'* dan pakar tersebut di atas, disebutkan sebagai penunaian, yakni penunaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta.

Hubungan antara makna harta dan istilah ini berkaitan erat sekali, yaitu setiap harta yang telah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Dalam penggunaannya selain untuk kekayaan tumbuh dan suci disifatkan untuk jiwa orang yang menunaikan zakat. Maksudnya, zakat itu untuk mensucikan orang yang telah mengeluarkannya dan menumbuhkan pahalanya.

Jika pengertian zakat dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran Islam, harta yang dizakati akan tumbuh dan berkembang, bertambah karena suci dan berkah (membawa kebajikan bagi hidup dan kehidupan bagi yang punya).

Selain perkataan zakat ada istilah lain yang berkenaan dengan membelanjakan harta kekayaan yang dimiliki seseorang, yaitu *shadaqah*.

Walaupun tujuan zakat dan shadaqah sama namun kedua istilah ini berbeda jika dipandang dari segi hukum. Oleh karena itu orang menggunakan istilah sedekah wajib untuk zakat dan sedekah sunah untuk shadaqah biasa. Zakat dinamakan shadaqah karena tindakan itu akan menunjukkan kebenaran (*shidiq*) seorang hamba Allah dalam beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah SWT.⁴

⁴ Muhammad, *Zakat Profesi, Wacana Pemikiran Zakat Dalam Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002, hlm. 11

Istilah lain yang sering digunakan dalam hal membelanjakan harta adalah *infaq*. Di tinjau dari definisi, infaq adalah "mengeluarkan atau mengorbankan sejumlah materi tertentu bagi orang-orang yang membutuhkan".⁵ Dengan demikian infaq terlepas dari ketentuan ataupun besarnya ukuran, tetapi tergantung kerelaan masing-masing. Sehingga kewajiban memberikan infaq, tidak hanya ditujukan kepada mereka yang kaya saja. Tetapi juga ditujukan kepada siapapun yang mempunyai kelebihan dari kebutuhan sehari-harinya.

Dari uraian di atas tentang perbedaan antara konsep zakat, infaq, shadaqah di tinjau dari segi hukum dan ketentuannya, jelas bahwa zakat hanya diwajibkan bagi orang-orang kaya yang sudah memiliki tingkat kekayaan tertentu. Sedangkan infaq dan shadaqah bisa dilakukan siapa saja tergantung keikhlasan dan tingkat keimanan seseorang.


1. Dalil Zakat

Surat At-Taubah adalah salah satu surat dalam Al-Qur'an yang menumpahkan perhatian besar pada masalah zakat. Demikian juga ayat-ayat yang turun di Madinah menegaskan zakat itu wajib, dalam bentuk perintah yang tegas dan instruksi pelaksanaan yang jelas. Hukum wajib zakat tersebut dapat kita lihat dalam firman Allah SWT sebagai berikut:

Surat Al Baqarah ayat 110




⁵ Salman Harun, *Mutiara Al Qur'an: Aktrasisasi dan pesan Al Qur'an dalam kehidupan*, Jakarta: Logos, 1999, hlm. 58



Artinya: “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan”.⁶

Surat At Taubah ayat 11




Artinya: “Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, Maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui”.⁷

Surat Adz Dzariyat ayat 19



Artinya: “Pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”.⁸


Surat At Taubah ayat 60



⁶ Al-Qur'an dan Terjemahannya, *op.cit*, hlm. 17

⁷ *Ibid*, hlm. 188

⁸ *Ibid*, hlm. 521



Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*”.⁹

Dari sebagian ayat-ayat di atas, diterangkan dengan jelas tentang perintah wajib zakat termasuk orang-orang yang berhak menerimanya. Kepada mereka yang memenuhi kewajiban ini dijanjikan Allah pahala yang berlimpah dunia akhirat. Sebaliknya bagi mereka yang mengingkari atau menolak membayarnya akan diancam dengan hukuman yang keras. Zakat ditunjukkan sebagai pernyataan yang jelas akan kebenaran dan kesucian iman serta pembeda antara muslim dan kafir. Iman tidak boleh hanya sekedar kata-kata melainkan harus diwujudkan dengan pengamalan atau perbuatan yang mencerminkan keimanan itu sendiri.

Selain disebutkan dalam ayat-ayat Al Qur'an, zakat juga banyak dicontohkan oleh sunnah Rasulullah SAW, yang diungkapkan dalam kitab-kitab hadits. Karena secara *koheren*, sunnah adalah sumber utama kedua dalam Islam yang menguatkan Al Qur'an dengan cara mengupas semua sisi kewajiban Islam yang pokok ini, yaitu zakat serta aturan dan ruhanya.

⁹ *Ibid*, hlm. 196

Berikut beberapa hadits tentang zakat:

Hadits riwayat Muttafaqun Alaih dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW

bersabda:

بني الاسلام علي خمس: شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام
السلالة وايطاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع اليه سبيلا¹⁰

Artinya: “Islam didirikan atas lima dasar: mengikrarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, berpuasa pada bulan ramadhan, dan berhaji bagi siapa saja yang mampu”.

Hadits yang di riwayatkan oleh Thabrani, dari Ali ra, Rasulullah

SAW bersabda:

ان الله فرض علي اغنياء المسلمين في اموالهم بقدر الذي يسع فقرائهم ولن
يجهد الفقراء اذا جاعوا او عروا الا بما يصنع اغنياؤهم وان الله يحاسبهم
حسابا شديدا ويعذبهم عذابا اليما¹¹

Artinya: “Allah mewajibkan zakat pada harta orang-orang kaya dari kaum muslimin sejumlah yang dapat melupangi orang-orang miskin diantara mereka. Fakir miskin itu tidaklah akan menderita menghadapi kelaparan dan kesulitan sandang. Kecuali karena perbuatan orang kaya, ingatlah Allah akan mengadili mereka nanti secara tegas dan menyiksa mereka dengan pedih”.

Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari

Abu Hurairah ra, Rasulullah SAW bersabda:

فاعلمهم ان الله افترض عليهم سدة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم وتر علي
الفقراء¹²

¹⁰ Abi Isa Muhammad bin Isa, *al Jami al Shahih Sunan al Tirmidzi*, Juz V, Beirut: Dar al Kutub al Ilmiah, hlm. 7

¹¹ Imam Zaki Addin bin Abdi Qowi al Mundhiri, *al Targhib wat Tarhib*, Juz I, Beirut: Dar al Kutub al Ilmiah, 1996, hlm. 538

¹² Abi Abdillah bin Ismail, *Shahih Bukhori*, Beirut: Dar Kutub al Ilmiah, 1996, hlm. 430

Artinya: “Beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan pemungutan zakat dari orang-orang berada di kalangan mereka untuk di berikan kepada orang-orang miskin dari kalangan mereka juga”.

Hadits di atas menjelaskan tentang pentingnya zakat serta hikmahnya dalam Islam memperkuat nash yang sudah ada dalam Al Qur’an. Dari dalil-dalil yang di kemukakan diatas, cukup kiranya untuk menjadi dasar dan menjelaskan tentang wajibnya zakat kepada umat Islam. Sehingga tidak memerlukan *ijtihad* lagi ataupun menjadi perdebatan lagi dikalangan ulama’ tentang hukum wajib zakat.

B. Kedudukan Zakat dalam Islam

1. Zakat dalam Perspektif Ibadah

Di atas telah diterangkan bahwa zakat adalah rukun Islam terpenting setelah syahadat dan shalat, serta merupakan pilar berdirinya bangunan Islam. Allah telah menetapkan hukumnya adalah wajib baik dengan kitab-Nya maupun dengan sunah Rasul-Nya serta ijma’ dari umat-Nya.

Perintah wajib zakat turun di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua hijriyah setelah kewajiban puasa dan zakat fitrah. Zakat yang dimaksudkan disini adalah kekayaan yaitu zakat yang sudah ditentukan nishab dan besarnya. Kewajiban ini dimaksudkan untuk membina masyarakat muslim, yaitu sebagai bukti solidaritas sosial, dalam arti bahwa hanya orang kaya yang berzakat yang patut dalam barisan orang beriman.

Di dalam Al-Qur'an maupun hadits kewajiban shalat dan zakat selalu disebutkan bersama-sama. Hal ini menunjukkan begitu eratnya kaitan antara keduanya serta tidak sempurnanya keislaman seseorang tanpa melaksanakan keduanya dengan sempurna. Orang yang menegakkan shalat berarti menegakkan agama dan orang yang meninggalkannya berarti merobohkan agama. Sedang zakat adalah aset besar (*qintharah*) Islam. Orang yang peduli dengannya, ia akan selamat dan yang mengabaikannya akan celaka.

Al-Qur'an telah menjadikan "menunaikan zakat" sebagai bagian dari sifat *mu'minin* (orang yang beriman) dan *muhsinin* (orang yang berbuat baik) *abrar* (luhur) dan *muttaqun* (takwa). Sebaliknya Al-Qur'an menjadikan "mencegah dari mengeluarkan zakat" sebagai karakter spesifik orang-orang musyrik dan munafik. Zakat merupakan tanda iman dan bukti keislaman, sebagaimana dalam hadits shahih: *ash-shadaqah burhan* (zakat adalah bukti) ia merupakan penengah yang mampu memisahkan antara Islam dan kafir, antara iman dan kemunafikan, antara takwa dan kejahatan.

Agama Islam dan berbagai kelebihan yang dimilikinya membuktikan bahwa ia benar-benar berasal dari sisi Allah dan merupakan *Risalah Rabbaniyah* terakhir yang abadi. Hal ini terlihat dari perhatian Islam yang sangat besar dengan berusaha menyelesaikan masalah kemiskinan dan mengayomi kaum papa tanpa harus ada revolusi atau gerakan menuntut hak-hak orang miskin. Perhatian Islam terhadap kaum miskin tidak bersifat sesaat tetapi prinsipil. Maka tidaklah mengherankan kalau zakat yang

disyari'atkan Allah sebagai jaminan hak fakir miskin dalam harta suatu masyarakat dan Negara, merupakan pilar pokok Islam yang ketiga, salah satu tiang dan syiarnya yang agung. Di samping itu ahli fiqh memperkarakan zakat, masalah zakat sebagai saudara kandung dalam shalat dan ibadah.

2. Zakat dalam Perspektif Sosial dan Ekonomi

Pensyariatan zakat di dalam Islam menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan masalah-masalah kemasyarakatan terutama nasib mereka yang lemah. Sehingga mendekatkan hubungan kasih sayang antar sesama manusia dalam mewujudkan kata-kata bahwa Islam itu bersaudara, saling membantu dan tolong menolong.

Begitu pula kalau kita membaca ayat (Al-Qur'an 9:60) yang artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.* Maka jelas bagi kita bahwa zakat mencakup aspek sosial ekonomi yang sangat luas.

Zakat dapat memperbaiki pola konsumsi, produksi dan distribusi dalam masyarakat Islam. Biasanya keburukan dari sistem kapitalisme adalah penguasaan dan pemilikan sumber daya produksi oleh segelintir

manusia yang beruntung, hingga mengabaikan orang yang tak beruntung yang sangat banyak jumlahnya.¹³

Demikianlah dapat disimpulkan bahwa zakat bukan merupakan tujuan melainkan alat untuk mencapai tujuan itu sendiri. Jadi hakikat zakat tidak terletak dalam ketentuan yang terinci, tetapi dalam tujuan dan sasaran yang direncanakannya. Kita harus menyadari bahwa semakin besar pengaruh Islam kepada rakyat, semakin besar pula peluang pemungutan, sehingga distribusinya pun dapat berjalan dengan lancar, selain kemungkinan penghindaran pembayarannya pun semakin sedikit. Maka Negara-negara Islam harus melakukan upaya-upaya yang tulus untuk menanamkan jiwa Islam dikalangan masyarakat muslim.

C. Syarat dan Rukun Zakat

Adapun syarat zakat terdiri dari:

1. Muslim
2. Merdeka
3. Baligh dan berakal
4. Kepemilikan harta yang penuh
5. Mencapai nishab
6. Mencapai haul¹⁴

Rukun zakat terdiri atas:

1. Niat untuk menunaikan zakat

¹³ M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1995, hlm. 268-269

¹⁴ Wahbah Zuhayly, *op.cit*, hlm. 97-98

2. ada orang yang menunaikan zakat mal (*muzaki*)
3. ada orang yang menerima zakat (*mustahiq*)
4. ada harta yang dizakatkan.

Allah SWT juga telah menentukan orang-orang yang berhak menerima zakat (*Mustahiq*), mereka itu terdiri atas delapan golongan.¹⁵ mereka adalah:

- a. Orang fakir: orang melarat, orang yang sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
- b. Orang miskin: orang yang mempunyai harta atau usaha sebanyak seperdua kecukupannya atau lebih, tetapi tidak sampai mencukupi. Yang dimaksud kecukupan ialah cukup menurut umur biasa, 62 tahun. Maka yang mencukupi dalam masa tersebut dinamakan “kaya”, tidak boleh diberi zakat, ini dinamakan kaya dengan harta. Adapun kaya dengan usaha, seperti orang yang mempunyai penghasilan yang tertentu tiap-tiap hari atau tiap bulan, maka kecukupannya dihitung setiap hari atau setiap bulan. Apabila pada suatu hari penghasilannya tidak mencukupi, hari itu dia boleh menerima zakat. Adanya rumah yang didiami, perkakas rumah tangga, pakaian, dan lain-lain yang diperlukan setiap hari tidak dihitung sebagai kekayaan; berarti tidak menghalanginya dari keadaan yang tergolong fakir atau miskin.
- c. Amil zakat: Amil itu diangkat oleh Imam atau wakilnya sebagai petugas atau panitia yang mengurus seluruh masalah zakat. Ini berarti, mencakup orang yang khusus menangani penghimpunan zakat, orang yang

¹⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, cet 51, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2011, hlm. 210

menyimpannya, orang yang menjaganya, orang yang melakukan pendataan, dan seterusnya.¹⁶

- d. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. Atau orang yang selama ini sangat anti pada Islam dan sangat kasar pada orang Islam, dengan pemberian ini akan dapat dilunakkan hatinya atau dinetralisir sehingga tidak lagi menentang Islam. Atau juga orang yang diharapkan kerjasamanya dengan kegiatan-kegiatan Islam, apabila ia diberi pemberian ini, ia akan membantu usaha-usaha Islam.¹⁷
- e. *Riqab*: untuk memerdekakan budak termasuk dalam pengertian ini tebusan yang diperlukan untuk membebaskan orang Islam yang ditawan oleh orang-orang kafir.

Pemberian zakat kepada budak-budak sebagai tebusan yang akan diberikan kepada tuannya sebagai syarat pembebasan dirinya dari perbudakan adalah merupakan salah satu cara di dalam Islam untuk menghapuskan perbudakan di muka bumi ini.

- f. *Gharim*/orang-orang yang berhutang: orang yang berutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang berutang untuk memelihara persatuan umat Islam atau perjuangan Islam atau kemaslahatan umum umat Islam dibayar hutangnya

¹⁶ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Ibadah*, cet keempat, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008, hlm. 565

¹⁷ Direktorat Pembinaan PTAI, *Ilmu Fiqh*, Proyek Pembinaan PTAI/IAIN, Jakarta, 1982, hlm. 261

itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya dengan uang sendiri (pribadi).¹⁸

- g. Sabilillah: untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Di antara ahli tafsir ada yang berpendapat bahwa fi sabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah-rumah sakit dan lain-lain. Jadi artinya segala jalan atau usaha yang dapat untuk mencapai kehidupan masyarakat yang diridhoi Allah, baik di waktu perang maupun di waktu damai. Atau dengan perkataan lain segala keperluan jihad baik jihad di zaman perang maupun jihad di zaman damai. Pengertian jihad adalah memberikan segala kesanggupan untuk menolong agama Islam dengan segala cara atau jalan yang dapat menolong memajukan Islam di dalam segala bidang (aspek) kehidupan.
- h. Ibnu Sabil: orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan ma'siat mengalami kesengsaraan dalam perjalanan karena kehabisan biaya.¹⁹ Para ulama sependapat bahwa musafir yang terputus dari negerinya itu diberi bagian zakat yang akan dapat membantunya mencapai tujuannya jika tidak sedikitpun dari hartanya yang tersisa disebabkan kemiskinan yang dilaminya.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 262

¹⁹ Direktorat Pembinaan PTAI, *op.cit*, hlm. 262

D. Waktu Wajib Zakat dan Pelaksanaannya

Para *fuqaha* sepakat bahwa zakat wajib dikeluarkan segera setelah terpenuhi syarat-syaratnya, baik nishab, haul, maupun lain-lainnya. Adapun syarat wajib zakat dibagi dalam kategori syarat wajib dan syarat sah zakat.

Menurut *jumhur* ulama' syarat wajib zakat adalah muslim, merdeka, baligh dan berakal, pemilik penuh dari zakat yang wajib dizakati, mencukupi nishab dan haul, melebihi kebutuhan pokok dan bukan merupakan hasil hutang. Sedangkan syarat sahnya zakat adalah niat yang menyertai pelaksanaan zakat dan *tamlik* yaitu memindahkan kepemilikan harta kepada penerimanya.

Dengan demikian, yang berkewajiban mengeluarkan zakat dan mampu mengeluarkan zakat, dia tidak boleh menanggukannya. Dia akan berdosa jika mengakhirkan pengeluaran zakatnya jika tidak ada *udzur*. Karena harta yang dimiliki seseorang pada hakikatnya adalah titipan sebagai amanat Allah untuk disalurkan sesuai dengan kehendak pemiliknya. Maka permasalahan ini sama dengan barang titipan yang dituntut oleh pemiliknya.

Mengenai waktu wajib dikeluarkannya, terdapat perbedaan waktu sesuai dengan jenis harta yang wajib dizakati. Pertama jenis harta yang tumbuh dan berkembang dengan sendirinya seperti biji-bijian dan buah-buahan, maka dibayarkan ketika masa panen, kendati masa panen tersebut terjadi berulang kali dalam setahun. Kedua, yang harus ditunggu masa pertumbuhannya, seperti emas, perak, barang dagangan, dan binatang ternak,

dibayarkan setelah sempurnanya haul dalam satu tahun. Ketiga, zakat barang tambang dikeluarkan ketika harta tersebut diperoleh dari perut bumi.

Tentang pembayaran zakat sebelum datangnya haul, juga terjadi perbedaan pendapat namun para ulama sepakat bahwa zakat tidak wajib di keluarkan sebelum harta itu mencapai satu *nisab*. Adapun menyegerakan zakat ketika sebabnya telah ada yaitu *nisab* yang sempurna. Kalangan ulama ada yang membolehkan dan ada yang tidak. Perbedaan pendapat ini yang dikutip oleh Ibnu Rusyd yang dikutip oleh Sabiq adalah pemahaman “Apakah zakat itu merupakan ibadah atau haq yang harus dibayar bagi si miskin” menurutnya, orang yang menyatakan bahwa zakat merupakan ibadah yang serupa dengan shalat, tidak dibolehkan dikeluarkan sebelum waktunya.

E. Harta yang Wajib Dizakati


Di dalam al-Qur'an, sebenarnya tidak secara jelas dan tegas dinyatakan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Hanya beberapa macam saja yang disebutkan sebagai harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya. Sunnah Rasulullah-lah yang menjelaskan lebih lanjut mengenai harta yang wajib dizakati dan jumlah yang wajib dikeluarkan.²⁰

1. Emas dan Perak

Dalam surat at-Taubah 34 Allah berfirman:



²⁰ M. Ali Hasan, *Op.Cit*, hlm. 25



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”.²¹

Ulama fiqh berpendapat bahwa emas dan perak wajib dizakati jika cukup *nishab*-nya. Menurut pendapat mereka, *nishab* emas adalah dua puluh *mithqal*.²² *Nishab* perak adalah dua ratus dirham. Mereka juga memberi syarat yaitu berlalunya waktu satu tahun dalam keadaan *nishab*, juga jumlah yang wajib dikeluarkan ialah dua setengah persen (2,5%).²³

Menurut *jumhur* ulama (empat *madzhab*), emas dan perak wajib dizakati jika dalam bentuk batangan, begitu juga dalam bentuk uang. Mereka berbeda pendapat mengenai emas dan perak dalam bentuk perhiasan. Sebagian mewajibkan zakat, sebagian yang lain tidak mewajibkannya.²⁴


2. Tanaman hasil bumi dan buah-buahan yang dinyatakan dalam al-Qur'an, sebagaimana yang telah disebutkan dalam surat al-An'am ayat 141.

²¹ Al-Qur'an dan Terjemahannya, *op.cit*, hlm. 192

²² Sahal Mahfudz dan Mustafa Bisri, *Ensiklopedi Ijma' Persepakatan Ulama Dalam Hukum Islam*, Terj, Cet. 1, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987, hlm. 858

²³ Sulaiman Rasjid, *op.cit*, hlm. 202

²⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *al Fiqh 'ala al-Madzahib al Khamsah*, terj. Masykur A.B, Afif Muhammad dan Idris al Kaff, *Fiqh Lima Madzhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, cet V, Jakarta: Lentera, 2000, hlm. 185



Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”.²⁵

Semua ulama *madzhab* sepakat bahwa jumlah (kadar) yang wajib dikeluarkan dalam zakat tanaman dan buah-buahan adalah sepersepuluh (10%), kalau tanaman dan buah-buahan tersebut disiram air hujan atau air dari aliran sungai. Tapi jika air yang dipergunakannya dengan air irigasi (dengan membayar) dan sejenisnya, maka cukup mengeluarkan zakat sebesar lima persen (5%).

Ulama *madzhab* sepakat kecuali Hanafi, bahwa *nishab* tanaman dan buah-buahan adalah lima *ausuq*. Satu *ausuq* sama dengan enam puluh gantang (60 sa’), yang jumlahnya kira-kira mencapai sembilan ratus sepuluh gram. Satu kilo sama dengan seribu gram. Maka bila tidak mencapai target tersebut,

²⁵ Al-Qur’an dan Terjemahannya, *op.cit*, hlm. 146

tidak wajib dizakati. Sedangkan Hanafi berpendapat bahwa banyak maupun sedikit wajib dizakati secara sama.²⁶

Mengenai tanaman dan buah-buahan yang perlu dizakati, para ulama berbeda pendapat. Hanafi berpendapat bahwa semua jenis tanaman dan buah-buahan yang keluar dari bumi wajib dizakati, kecuali kayu, rumput dan tebu Persi. Sedang Maliki dan Syafi'i berpendapat bahwa tanaman dan buah-buahan yang disimpan untuk kepentingan belanja wajib dizakati, seperti gandum, beras, kurma dan anggur. Menurut Hambali semua tanaman dan buah-buahan yang ditimbang dan yang disimpan wajib dizakati.²⁷

3. Binatang ternak

Para ulama sepakat dalam menetapkan wajib zakat terhadap binatang - binatang ternak, tetapi berselisih faham tentang binatang-binatang yang macam mana dari binatang-binatang itu yang terhadapnya diwajibkan zakat. Mereka semua sepakat menetapkan zakat wajib terhadap unta, lembu dan kerbau, kambing dan biri-biri.²⁸ Binatang ternak yang wajib dizakati memiliki beberapa persyaratan yaitu:

a. Binatang ternak yang dipelihara secara bebas

Binatang tersebut sepanjang hari dalam satu tahun mencari makan (rumput) sendiri di tempat-tempat yang dibolehkan atau memang tempat gembala, dan tidak dibebani pemiliknya kecuali hanya sekali-kali.

b. Binatang tersebut sudah satu tahun.

Maksudnya pemiliknya memilikinya genap satu tahun setelah mencapai nishab. Maka kalau pertengahan tahun kurang satu, tapi

²⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *op.cit*, hlm. 186

²⁷ *Ibid*

²⁸ T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *op.cit*, hlm. 133

kemudian pada akhir tahun genap atau cukup sampai mencapai nishab, maka ia tidak dizakati.

c. Binatang-binatang itu tidak dipergunakan untuk bekerja.

Seperti sapi yang dipergunakan untuk membajak, dan unta untuk mengangkut barang. Maka menurut kesepakatan ulama *madzhab* selain Maliki, wajib dizakati, bila ada faktor-faktor tersebut sekalipun sudah mencapai *nishab* dan sudah genap satu tahun. Maliki berpendapat bahwa binatang-binatang yang dipergunakan maupun tidak, wajib dizakati.²⁹

Nisab dan zakat satu persatunya.³⁰

1. *Nisab* dan zakat unta

<i>Nisab</i>	Zakatnya	
	Bilangan dan jenis zakat	Umur
5-9	1 ekor kambing	2 tahun lebih
	atau 1 ekor domba	1 tahun lebih
10-14	2 ekor kambing	2 tahun lebih
	atau 2 ekor domba	1 tahun lebih
15-19	3 ekor kambing	2 tahun lebih
	atau 3 ekor domba	1 tahun lebih
20-24	4 ekor kambing	2 tahun lebih
	atau 4 ekor domba	1 tahun lebih
25-35	1 ekor anak unta	1 tahun lebih
36-45	1 ekor anak unta	2 tahun lebih
46-60	1 ekor anak unta	3 tahun lebih
61-75	1 ekor anak unta	4 tahun lebih
76-90	2 ekor anak unta	2 tahun lebih
91-120	2 ekor anak unta	3 tahun lebih
121	3 ekor anak unta	2 tahun lebih

²⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *op.cit*, hlm. 183

³⁰ Sulaiman Rasjid, *op.cit*, hlm. 198-200

2. *Nisab* zakat sapi dan kerbau

<i>Nisab</i>	Zakatnya	
	Bilangan dan jenis zakat	Umur
30-39	1 ekor anak sapi atau seekor kerbau	2 tahun lebih
40-59	1 ekor anak sapi atau seekor kerbau	2 tahun lebih
60-69	2 ekor anak sapi atau seekor kerbau	1 tahun lebih
70-...	1 ekor anak sapi atau kerbau dan 1 ekor anak sapi atau kerbau	2 tahun lebih

3. *Nisab* zakat kambing

<i>Nisab</i>	Zakatnya	
	Bilangan dan jenis zakat	Umur
40 – 120	1 ekor kambing betina	2 tahun lebih
	atau 1 ekor domba betina	1 tahun lebih
120-200	2 ekor kambing betina	2 tahun lebih
	atau 2 ekor domba betina	1 tahun lebih
201-399	3 ekor kambing betina	2 tahun lebih
	atau 3 ekor domba betina	1 tahun lebih
400-...	4 ekor kambing betina	2 tahun lebih
	atau 4 ekor domba betina	1 tahun lebih

4. Harta perdagangan

'Urudh adalah bentuk jamak dari *'aradh* (huruf ra'-nya difathahkan); artinya, harta dunia yang tidak kekal. Kata ini juga bisa dipandang sebagai bentuk jamak dari kata *'ardh* (huruf ra'-nya disukunkan); artinya, barang selain emas dan perak, baik berupa benda,

rumah tempat tinggal, jenis-jenis binatang, tanaman, pakaian, maupun barang yang lainnya yang disediakan untuk diperdagangkan.³¹

5. Barang tambang dan temuan

Barang tambang adalah segala sesuatu yang ditemukan atau dikeluarkan dari bumi yang dijadikan Allah SWT di dalamnya dan berharga seperti besi, timah dan sebagainya.³² Sedangkan yang dimaksud dengan *rikaz* adalah harta simpanan pada masa jahiliyah dan terdapat di dalam tanah yang tidak berlaku pemilikan dalam Islam.³³

Dalil diwajibkannya zakat *ma'din* dan *rikaz* adalah hadits nabi yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah dari nabi SAW yang artinya: “*Bahwa Nabi bersabda: melukai binatang itu tidaklah dapat dituntutkan belanya, begitupun menggali sumur dan barang tambang dan mengenai rikaz zakatnya ialah 1/5*”.

Zakat yang mesti dikeluarkan dari harta barang tambang, menurut *madzhab* Hanafi dan Maliki adalah seperlima (*khumus*), sedangkan menurut *madzhab* Syafi'i dan Hambali sebanyak seperempat puluh (2,5%). Mengenai zakat yang mesti dikeluarkan dari *rikaz* (barang temuan), semua ulama *madzhab* sepakat bahwa zakatnya seperlima.³⁴

F. Syarat Harta yang Wajib Dizakati

Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah harta yang harus telah memenuhi beberapa syarat:

³¹ Wahbah Zuhayly, *op.cit*, hlm. 163

³² Hasbi ash Shiddieqy, *op.cit*, hlm. 149

³³ Imam al Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, jilid II, Beirut: Dar al Fiqr, 1980, hlm. 191

³⁴ *Ibid*, hlm. 147

1. Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal. Artinya harta yang haram, baik substansi bendanya maupun cara mendapatkannya, jelas tidak dapat dikenakan kewajiban zakat, karena Allah SWT tidak akan menerimanya.
2. Harta tersebut berkembang atau berpotensi untuk dikembangkan, seperti melalui kegiatan usaha, perdagangan, melalui pembelian saham atau ditabungkan, baik dilakukan sendiri maupun bersama orang atau pihak lain.
3. Milik penuh, yaitu harta tersebut berada di bawah kontrol dan di dalam kekuasaan pemiliknya, atau seperti menurut sebagian ulama bahwa harta itu berada di tangan pemiliknya, di dalamnya tidak tersangkut dengan hak orang lain dan ia dapat menikmatinya.
4. Harus mencapai nishab, yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat.
5. Sudah mencapai haul (satu tahun).
6. Sudah memenuhi kebutuhan pokok, terdapat kelebihan dari kebutuhan hidup sehari-hari yang terdiri atas kebutuhan sandang, pangan dan papan.³⁵

G. Tujuan dan hikmah zakat

Adapun tujuan dan hikmah pencyari'atan zakat adalah:

1. Mengangkat derajat orang miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan.

³⁵ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002, hlm. 20

2. Membantu pemecahan persoalan yang dihadapi oleh para *gharimin*, *ibnu sabil* dan *mustahiq* lainnya.
3. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
4. Menghilangkan sifat kikir pada pemilik harta kekayaan.
5. Mensyukuri karunia Illahi, menumbuhsururkan harta dan pahala serta membersihkan diri dari sifat-sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
6. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin dalam masyarakat.
7. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.
8. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
9. Sebagai sarana pemerataan pendapatan (*rizki*) untuk mencapai keadilan sosial.
10. Mewujudkan rasa solidaritas dan kasih sayang antar sesama manusia.³⁶

³⁶ M. Daud Ali, *op. cit.*, hlm. 40